

## IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK PERTAMBANGAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

JOSEP M. MONTEIRO

### ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka telah terjadi penyerahan kewenangan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah otonom berdasarkan azas *Desentralisasi, Dekonsentrasi* dan *Tugas Pembantuan*. Namun penyerahan kewenangan kepada daerah otonom masih menimbulkan permasalahan yang bersifat regulatif dan yuridis. Hal ini terjadi antara lain disebabkan penyerahan kewenangan kepada daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, seperti yang mengatur izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan.

Dari penelusuran penyelenggaraan pemerintah diketahui bahwa kewenangan pemberian izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sehingga menimbulkan ketidakpasitan hukum. Kewenangan pemerintah pusat menetapkan izin didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menghadapi masalah tumpang tindih kewenangan pemberian izin tersebut, maka seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melakukan koordinasi untuk membentuk pelayanan perizinan terpadu yakni pola satu atap.

Kata kunci : Izin, Kewenangan, Sektoral

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara telah menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasari atas prinsip **Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan**. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada suatu pemerintah yang lebih rendah.

Berkaitan dengan penyerahan kewenangan izin, bertalian erat dengan ketiga prinsip tersebut dalam operasionalitasnya berbaur

satu dengan lainnya. kewenangan pemberian izin dapat diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*. Adapun izin yang dimaksud adalah keputusan tata usaha negara yang berupa : (a) penetapan tertulis, (b) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, (c) menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan diketahui bahwa terdapat berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh pejabat dan badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berbagai ketentuan itu dalam pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih kewenangan seperti pada izin pemanfaatan kawasan

hutan negara untuk pertambangan, yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Kewenangan pemerintah pusat menetapkan izin tersebut didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota menetapkan izin didasari pemikiran pada pola pembagian kewenangan pusat dan daerah dari vertikal ke residu. Hal ini sesuai pula pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keadaan tersebut berdampak luas terhadap masalah koordinasi, benturan kepentingan daerah yang satu dengan yang lainnya, serta masalah lain yang bersifat ekonomis, sosial budaya dan konservasi.

#### 1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah **“Apakah kewenangan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan ada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota?”**

#### 1.3. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu sumbangan pemikiran secara teoritis maupun praktis bagi pemerintah dalam mengatasi problema yang muncul sehubungan dengan adanya tumpang tindih kewenangan menetapkan izin pemanfaatan hutan negara untuk pertambangan.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni melalui pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Langkah penelitian adalah : melakukan penelusuran; (1) segi teoritik, (2) azas-azas preferensi hukum.

## II. TINJAUAN TEORITIS

Secara teoritis untuk membahas permasalahan tersebut bermula dari konsepsi negara hukum. menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.<sup>1</sup>

Seiring dengan konsepsi negara hukum tersebut, menurut Bagir Manan salah satu unsur terpenting dalam negara hukum yaitu adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreading van de staatsmacht*)<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan cara pemencaran atau pembagian kekuasaan negara atau pemerintahan ini dapat terjadi secara horizontal antara lembaga-lembaga negara atau azas dasar sendi keahlian antar departemen, maupun secara vertyikal atau atas dasar sendi kedaerahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Sehubungan dengan pemerintahan

<sup>1</sup> Baharudin Lopa, 1987, Permasalahan pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang, hal. 101.

<sup>2</sup> Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, hal. 18.

<sup>3</sup> Amran Muslim, 1985, Beberapa Azas dan pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, hal. 72

daerah, landasan konstitusional pembentukannya adalah pasal 1 ayat (1) jo pasal 18, 18 A dan pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni : *desentralisasi*, *dekonsentrasi* dan *tugas pembantuan*. Prinsip desentralisasi dilaksanakan secara utuh dan bulat di daerah kabupaten atau kota, sedangkan daerah provinsi lingkup otonominya sangat ditentukan oleh luas dan sempitnya kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Dalam kaitannya dengan kewenangan, Maarseven menjelaskan bahwa suatu subjek hukum yang memiliki kewenangan dapat melimpahkan kewenangannya kepada subjek hukum lain. Oleh karena itu, pada hakekatnya kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu : atribusi, delegasi dan mandat<sup>4</sup>. Kewenangan "atribusi" terjadi apabila undang-undang dasar atau undang-undang dalam arti formil memberikan kepada suatu badan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri serta wewenang untuk melaksanakan kekuasaan. Kemudian "delegasi" merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan pemerintahan kepada pejabat atau badan pemerintah lainnya. Sedangkan "mandataris" merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan namun berbeda dengan delegasi. Mandataris atau siapa yang diberi mandat melaksanakan kekuasaan bertindak atas nama pemberi kuasa (mandat).<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kewenangan

pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan negara untuk pertambangan, untuk mengetahui apakah kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, maka perlu ditelaah urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan Pemerintahan Daerah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Dasar Pemikiran Pemerintah Berwenang Memberikan Izin

Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan memiliki keabsahan (*rechmatigheid*). Kewenangan pemerintah (pejabat dan badan tata usaha negara) dilaksanakan dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata, mengadakan pengaturan, mengeluarkan keputusan, termasuk memberikan izin. Pada hakekatnya izin merupakan pembatasan usaha. Seseorang atau suatu badan hukum tertentu tidak dapat atau dilarang melakukan suatu usaha tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha yang berwenang.

Diberikannya izin sebagai keputusan tata usaha negara kepada seorang atau suatu badan hukum tertentu, dimaksudkan agar setiap kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Oleh karena itu melalui perizinan, pemerintah menetapkan mana kegiatan yang boleh dan mana

<sup>4</sup> Hench van Maarseven, 1985, *Bevoegdheid Dalam Pwk Arkkermans*, dkk, W.E.J. Tjeen Wiljk Swolle, hal. 25.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Dari Keputusan Tata Usaha Negara*, Makalah, hal. 4

kegiatan yang tidak boleh dilakukan masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan, didasari pemikiran bahwa kedua bidang tersebut adalah sumber kekayaan negara yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk hajat hidup orang banyak". Oleh karena itu semua sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara berupa bumi, air, dan tanah yang terdapat di dalamnya haruslah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan tersebut bukan berarti memiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung arti kewajiban dan wewenang hukum publik.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari kekayaan negara, hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya perlu ada ketentuan hukum yang mengatur kewenangan negara atas hutan.

Pengaturan kewenangan Negara atas hutan dapat diartikan ; (a). kewenangan yang bersifat *publik rechterlijk*, dan bukan merupakan kepemilikan; (b). kewenangan ini lebih menunjuk pada kedaulatan negara atas seluruh hutan di wilayah negara kesatuan Indonesia. kewenangan negara untuk mengatur hutan di dasarkan pada azas manfaat

dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Kekayaan negara lainnya adalah bahan galian pertambangan yang terbagi atas 3 (tiga) golongan, yakni : bahan galian strategis, dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan keamanan negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian negara. bahan galian stategis ini disebut bahan galian golongan A. kemudian bahan galian Vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup rakyat banyak disebut bahan galian golongan B, sedangkan bahan galian yang dianggap tidak langsung mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak tetap penting bagi negara, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (*Leposit*) disebut bahan galian golongan C.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tetangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dinyatakan bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galan vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat kuasa pertambangan. Adapun kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan<sup>7</sup>.

Kuasa pertambangan diberikan oleh<sup>8</sup> :

- a. Bupati atau Walikota apabila kuasa pertambangan terletak dalam wilayah kabupaten atau kota, dan/atau wilayah laut

<sup>6</sup> Kirdi Dipoyudo, 1996. Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Kesejahteraan, Analisa No. 12, hal. 21.

<sup>7</sup> Abrar Saleng, 2001, Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 72.

<sup>8</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

- sampai 4 (empat) mil laut;
- b. Gubernur apabila wilayah kuasa pertambangan terletak dalam beberapa wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil laut;
  - c. Menteri apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antara provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

### 3.2. Tumpang Tindih Kewenangan Pemberian Izin

Dalam rangka implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi penyerahan kewenangan kepada daerah masih menimbulkan permasalahan yang bersifat regulatif dan yuridis.

Permasalahan tersebut terjadi pada saat Pemerintah Pusat menetapkan jenis-jenis kewenangan yang baru berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana disertai dengan peninjauan produk-produk hukum lain di luar undang-undang tersebut yang bersifat sektoral seperti mengatur kehutanan. Akibatnya penyerahan urusan kepada pemerintah daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan, di dalam pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa :

“Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan

dilakukan melalui pemberian izin pinjaman kawasan oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan”

Adapun pinjam kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan pemerintah (Menteri Kehutanan) kepada pihak lain untuk kepentingan pertambangan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status peruntukan dan fungsi kawasan hutan.<sup>9</sup>

Pinjam pakai kawasan hutan diatur dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan harus memenuhi unsur-unsur : (a). adanya persetujuan menteri kehutanan; (b). adanya pihak peminjam (penerima izin); untuk kepentingan umum; (d). ditentukan; (e) dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat antara pemohon dengan Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam hal izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan, kewenangan untuk menetapkan izin berada pada pemerintah pusat (Menteri Kehutanan). Kewenangan ini bersifat atribusi, yakni kewenangan yang di dasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, izin pemanfaatan kawasan

<sup>9</sup> Bambang Pamulardi, 1999, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan, Raja Grafindo, Persada Jakarta, hal. 150.

hutan Negara untuk pertambangan ditafsirkan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hal ini di dasarkan pada ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2). Khusus pada ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Urusan pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata (penjelasan pasal 13 ayat (2)).

Dengan mendasari ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menafsirkan bahwa kewenangan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dalam pada itu semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah otonomi wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan undang-undang ini (pasal 237 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Akan tetapi, penafsiran tersebut diatas sebenarnya tidak tepat dipergunakan untuk melaksanakan otonomi di bidang perizinan kawasan hutan Negara untuk pertambangan. Hal ini disebabkan kewenangan

tersebut merupakan kewenangan atribusi yakni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang adanya pendelegasian kewenangan menetapkan izin kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dapatlah dikatakan bahwa kewenangan Menteri Kehutanan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan adalah bersifat sentralistik.

Dalam menghadapi tumpang tindih kewenangan pemberian izin ini dapat diatasi dengan pendekatan azas-azas perundang-undangan yakni<sup>10</sup>:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- c. Undang-Undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian.

Pada hakekatnya hukum kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung, hal. 15.

hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan, maka yang diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu hukum kehutanan disebut *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah sebagai hukum umum (*lex generalis*), maka ketentuan hukum yang mengatur kewenangan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan bukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah-daerah otonom terutama daerah kabupaten atau kota, akan tetapi dalam hal kewenangan menetapkan izin mengelola kekayaan Negara yang bersifat nasional seperti pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat (Menteri Kehutanan)

#### IV. Penutup

Izin sebagai keputusan tata usaha negara merupakan instrumen yuridis untuk mengendalikan seseorang atau suatu badan hukum dalam berusaha termasuk dalam izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan. Pengaturan kewenangan perizinan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa kehutanan dan pertambangan merupakan kekayaan negara, oleh

karena itu negara berkewajiban dan berwenang mengaturnya.

Meskipun saat itu ada perubahan pola pembagian kewenangan pusat dan daerah dari vertikal ke residu, namun kewenangan menetapkan izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan tetap berada pada pemerintah pusat (Menteri Kehutanan). Kewenangan pemerintah pusat ini didasari pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bersifat *lex specialis* yang tidak memberikan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan pemberian izin tersebut seyogyanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan koordinasi untuk membentuk pelayanan perizinan terpadu yakni pola satu atap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dipoyudo, Kirdi, 1996. Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Kesejahteraan, Jakarta, Analisa No. 12
- Hadjon M. Philipus, 1985. Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara, Bandung : Makalah
- Lopa, Baharudin, 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang
- Marseven, van Hench, 1985. Bevoegdheid dalam Pwv. Akkermans, dkk, Nederland : W. E. J. Tjeen Willink Zwolle

Manan, Bagir, 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Muslimin, Amrah, 1985. Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni

Pamulardi, Bambang, 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1979. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni

Saleng, Abrar, 2001. Kuasa Pertambahan Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia